

## **Dampak Efisiensi Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025**

### **Di SMA Negeri Kabupaten Jember**

*(The Impact of Budget Efficiency in the Ministry of Primary and Secondary Education in 2025  
on Senior High School in Jember Regency)*

Umi Hayati<sup>1</sup>, Linda Sari Aulia<sup>2</sup>, Aulia Citra Dewi<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moch. Sroedji Jember

Email : [umihayati890411@gmail.com](mailto:umihayati890411@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang dampak efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 pada SMA Negeri di Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Sampel yang diambil adalah 9 dari 18 SMA Negeri di Kabupaten Jember. Alat pengumpulan data berupa angket yang berisi 10 pertanyaan tentang dampak efisiensi anggaran pada pengalokasian dana BOS dan BPOPP yang diterima sekolah. Hasil dari penelitian ini adalah efisiensi anggaran berdampak langsung kepada sekolah, terutama pada pengalokasian dana BOS dan BPOPP pada kode rekening belanja perjalanan dinas dalam kota dan luar kota, yaitu poin pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, seminar, studi banding, publikasi, dan seremonial. Dampak lainnya adalah pada honor kegiatan sekolah, belanja bahan habis pakai, bahkan belanja aset sekolah.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Alokasi dana SMA, Kabupaten Jember

#### **Abstract**

*This study discusses the impact of budget efficiency in the Ministry of Primary and Secondary Education's 2025 budget on public senior high schools (SMA Negeri) in Jember. This is a qualitative study using a simple random sampling technique for sample selection. The sample consists of 9 out of 18 public senior high schools in Jember. The data collection tool used was a questionnaire containing 10 questions about the impact of budget efficiency on the allocation of BOS (School Operational Assistance) and BPOPP (Operational Support for Public and Private Schools) funds received by schools. The results of this study indicate that budget efficiency has a direct impact on schools, particularly in the allocation of BOS and BPOPP funds in expenditure account codes related to official travel, both within and outside the city. These include points such as teacher and educational staff competency development, seminars, comparative studies, publications, and ceremonial events. Other impacts are seen in activity honoraria, consumable supplies, and even school asset expenditures.*

*Keywords: Budget Efficiency, Fund Allocation for Senior High Schools, Jember Regency*

## Pendahuluan

Visi Indonesia emas 2045 yaitu menjadi negara maju dan keluar dari jebakan middle income trap memerlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, APBN harus didorong agar semakin sehat sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan makro fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas. Dengan demikian, APBN 2025 disusun sebagai jangkar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kebijakan countercyclical yang terukur dan terkendali (Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yang tertulis dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah merancang program yang memiliki output terukur dan memiliki dampak terbaik untuk mencapai tujuan tersebut (Hartono. 2025).

Anggaran di Indonesia tidak hanya APBN, tapi juga APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD mencakup semua penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran (UU No. 17, 2003).

Untuk mencapai tujuan bernegara, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan efisiensi anggaran negara yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara, serta

mengalokasikan anggaran ke program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Efisiensi APBN dan APBD merujuk pada beberapa kementerian yang mengalami pengurangan anggaran, diantaranya :

- a. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
- b. Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah (Kemendikdasmen)
- c. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)
- d. Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
- e. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
- f. Kementerian Dalam Negeri (Mendagri)
- g. Kementerian Agama (Kemenkeu)
- h. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
- i. Kementerian Sosial (Kemensos)
- j. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan kementerian lainnya (Tempo.com).

Selain beberapa kementerian yang mengalami pengurangan anggaran, ada pula kementerian dan lembaga yang tidak terdampak efisiensi diantaranya :

- a. Badan Gizi Nasional
- b. Badan Intelijen Negara (BIN)
- c. Badan Narkotika Nasional (BNN)
- d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- e. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- f. Bendahara Umum Negara
- g. Dewan Perwakilan Rakyat

Salah satu kementerian yang terdampak efisiensi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu sebesar 8,01 Triliun. Hal ini berpengaruh terhadap alokasi dana operasional yang diterima oleh sekolah, yaitu dana BOS dan BPOPP. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah dana yang bersumber dari APBN, sedangkan dana BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) adalah dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Sekolah yang menerima dana BOS adalah semua jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat, sedangkan dana BPOPP Khusus SMA, SMK, dan Sekolah Khusus negeri/swasta di Jawa Timur. Tujuan dari dana BOS adalah membantu biaya operasional sekolah agar pembelajaran optimal dan meringankan beban masyarakat, sedangkan BPOPP membantu biaya operasional sekolah, baik personalia maupun non-personalia, khususnya untuk kebutuhan yang belum tercover BOS.

Contoh dari penggunaan dana BOS seperti penerimaan murid baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, pembayaran honor.

Penggunaan dana BPOPP pengembangan talenta siswa, pembelian alat-alat untuk protokol kesehatan, atau kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, pengadaan alat tulis kantor, honor narasumber dari luar, kegiatan literasi, pendidikan karakter, pembelajaran inklusif, penambahan/sewa alat multimedia pembelajaran, dll. Larangan dari penggunaan dana BOS tidak boleh untuk membangun gedung baru, membeli kendaraan, membiayai kegiatan yang sudah dibiayai sumber lain, dan pembelian barang yang tidak mendukung pembelajaran, sedangkan BPOPP tidak boleh untuk membungakan dana, dipinjamkan, membiayai studi banding, membeli seragam, membangun/rehab berat, membeli LKS, dan kegiatan yang sudah dibiayai BOS atau sumber lain.

Pengelolaan dana BOS dikelola oleh Tim BOS Sekolah, melibatkan guru dan komite, dituangkan dalam RKAS. BPOPP dikelola oleh sekolah dengan Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS), melibatkan guru dan komite, dituangkan dalam RKAS dan disahkan Cabang Dinas. Dana Bos disalurkan oleh pemerintah pusat setiap 6 bulan sekali. BPOPP disalurkan oleh Pemprov Jatim, setiap bulan ketika kita sudah melakukan NPD (Nota Pencairan Dana).

Perbedaan utama terletak pada sumber dana, cakupan sekolah, dan beberapa komponen penggunaan yang lebih spesifik pada BPOPP untuk mendukung kebutuhan operasional di Jawa Timur yang tidak terfasilitasi BOS dan BPOPP saling melengkapi dalam mendukung operasional sekolah, namun dengan ruang lingkup, sumber, dan aturan penggunaan yang berbeda yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah Apakah dampak efisiensi APBN dan APBD pada Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 di SMA Negeri Kabupaten Jember?

Menurut Ahman dan Indriani (2007 : 43), APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan Negara dan alokasi pengeluaran Negara dalam jangka waktu tertentu ( 1 Januari – 31 Desember tahun yang sama). Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan (Mulyawan dan Alia. 2020). Sebelum APBN mengalami pengesahan, terlebih dahulu pemerintah akan Menyusun RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). RAPBN disusun oleh Menteri Keuangan yang berisi rencana belanja tahunan dan akan ditinjau kembali lalu disahkan sebagai APBN (Hartono, 2025).

Sedangkan menurut R.A. Chalit APBD adalah suatu bentuk konkrit rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif, mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang, untuk mencapai tujuan yang

direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran. Tujuan APBD adalah sebagai pedoman pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD, pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan dapat dihindari. (Rosyda. 2023)

Berikut adalah fungsi dari APBN dan APBD :

- a. Fungsi Stabilisasi : sebagai pedoman agar segala tindakan penerimaan dan pengeluaran negara teratur dan terkendali.
- b. Fungsi Alokasi : agar dapat mengetahui besar alokasi penempatan dana yang diperlukan di setiap sektor, serta sasaran dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah pusat dalam tahun anggaran bersangkutan.
- c. Fungsi Distribusi : untuk mendistribusikan pendapatan negara yang dihimpun dari berbagai sektor.
- d. Fungsi Regulasi : sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi (Ahman dan Indriani. 2007 : 43-44)
- e. Fungsi Otorisasi : untuk membantu pemerintah dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan.
- f. Fungsi pengawasan : berfokus untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- g. Fungsi alokasi : untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari perekonomian negara (Hartono. 2025).

Landasan hukum APBN dan APBD tahun 2025 diatur dalam :

- a. Pasal 22D dan 23 ayat 1,2,3 UUD 1945 tentang keuangan negara, khususnya APBN.
- b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang terdiri dari pasal 1 ayat 7 yaitu APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui DPR; pasal 3 ayat 4 yaitu APBN memiliki fungsi otorisasi,

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi; pasal 4 yaitu APBN adalah anggaran belanja meliputi masa 1 tahun mulai 1 Januari-31 Desember; pasal 11 ayat 1 bahwa APBN akan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang; dan pasal 11 ayat 2 yaitu APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Sadat. 2022 : 17)

- c. UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- d. UU No. 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025.

Efisiensi anggaran adalah upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana dengan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Efisiensi anggaran 2025 didukung oleh beberapa faktor, diantaranya membayar hutang luar negeri yang telah jatuh tempo, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar serta system kerja fleksibel yang diterapkan di beberapa Kementerian dan Lembaga (Hartono, 2025).

Dasar dari efisiensi APBN dan APBD tahun 2025 adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur tentang efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp. 306.695.177.420.000,00. Anggaran belanja tersebut terdiri atas Anggaran belanja Kementerian / Lembaga tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 256.100.000.000.000,00 dan transfer ke daerah sebesar Rp. 50.595.177.420.000,00.

Rencana efisiensi anggaran meliputi belanja operasional dan non operasional, seperti belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, belanja dinas, bantuan pemerintah, Pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin, namun tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan

sosial. Poin Efisiensi Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ Focus group discussion.
- b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%
- c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional
- d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur
- e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya
- f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga
- g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025).

Meskipun Instruksi Presiden menjadi dasar dalam dilakukannya efisiensi anggaran, evaluasi secara berkala tetap dilakukan agar APBN dan APBD tetap terlaksana di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak-dampak program yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat ([djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id)).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik sampel. Teknik pengambilan sampel yang

dilakukan adalah simple random sampling, yaitu setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sampel diambil menggunakan instrumen angket berupa google form, tentang dampak efisiensi APBN dan APBD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 di SMA Negeri Kabupaten Jember. Subjek penelitian ini adalah SMA Negeri di Kabupaten Jember, yaitu spesifik pada bendahara dan operator keuangan. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh SMA Negeri di Kabupaten Jember, dan akan diambil sampel 9 sekolah, yaitu 4 sekolah di pusat kota dan 5 sekolah di pingiran. Penelitian ini akan dilaksanakan pada awal bulan Mei 2025

Angket penelitian akan diuji validasi terlebih dahulu pada pembimbing sebelum disebarkan ke subjek penelitian. Angket yang digunakan pada penelitian ini berisi pertanyaan tentang dampak efisiensi APBN dan APBD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terutama pada realisasi anggaran BOS dan BPOPP yang diterima oleh sekolah. Dampak efisiensi pada realisasi BOS dan BPOPP di sekolah dikaji dari Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Mesin, dan Modal Aset Lainnya. Data yang dihasilkan akan dianalisis secara kualitatif menggunakan persentase beserta penjelasan.

Selain menganalisis dampak efisiensi APBN dan APBD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025, penelitian ini juga melakukan studi literatur tentang kebijakan efisiensi APBN dan APBD tahun 2025 spesifik kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dasar dari studi literatur yang dilakukan adalah Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

### **Hasil Penelitian**

Kabupaten Jember memiliki 1.465 sekolah dasar dan menengah, yang terdiri dari 1.051 Sekolah Dasar (906 SD Negeri dan 138

SD Swasta), 352 Sekolah Menengah Pertama (94 SMP Negeri dan 258 SMP Swasta), dan 62 Sekolah Menengah Atas (18 SMA Negeri dan 44 SMA Swasta). Sekolah di Jember menjadi kewenangan dinas yang berbeda sesuai jenjangnya, yaitu SD dan SMP menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dan SMA menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pembagian kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan tujuan agar Pemerintah Provinsi dapat fokus pada pengembangan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, serta dapat meningkatkan kualitas Pendidikan pada level tersebut.

Penelitian ini terfokus pada SMA Negeri di Kabupaten Jember. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 9 sekolah dari 18 SMA Negeri di Kabupaten Jember. Sekolah yang dijadikan sampel adalah SMAN 1 Jember, SMAN 2 Jember, SMAN 3 Jember, SMAN 4 Jember, SMAN Balung, SMAN Pakusari, SMAN 1 Kencong, SMAN Ambulu, dan SMAN Kalisat. Kami membagikan angket berupa google form tentang efisiensi anggaran Pendidikan pada 9 sekolah sampel. Angket diisi oleh responden yang memahami seluk beluk keuangan sekolah, yaitu pengelola keuangan sekolah, yang terdiri dari bendahara dan operator keuangan sekolah. Angket yang kami pakai berisi 10 pertanyaan yang dipaparkan pada tabel 4.1 berikut:


Tabel 4.1 Pertanyaan Angket Efisiensi Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

No.	Pertanyaan
1	Apakah anda mengetahui tentang efisiensi anggaran kementerian pendidikan dasar dan menengah? <input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
2	Apakah anda setuju dengan adanya efisiensi anggaran di kementerian pendidikan dasar dan menengah? <input type="radio"/> Setuju <input type="radio"/> Tidak setuju
3	Apakah efisiensi anggaran pendidikan dasar dan menengah tahun 2025 berdampak langsung pada keuangan sekolah, terutama peruntukan dana BOS dan BPOPP? <input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
4	Jika Ya, alokasi dana apa yang secara langsung terdampak di 3 kode rekening? <input type="radio"/> Belanja Barang dan Jasa <input type="radio"/> Belanja Modal Peralatan dan Mesin <input type="radio"/> Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	Berikan contoh dampak dari kode rekening yang telah dipilih tersebut!
6	Dalam inpres No. 1 tahun 2025 ada 7 efisiensi belanja, dampak nyata apa yang terjadi di sekolah dalam 7 efisiensi belanja yang diantaranya <input type="radio"/> Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar <input type="radio"/> Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% <input type="radio"/> Membatasi belanja honorarium melalui jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada pearturan presiden mengengai satuan harga satuan regional <input type="radio"/> Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur

No.	Pertanyaan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan public</li> <li>○ Lebih efektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa</li> <li>○ Melakukan penyesuaian belanja APBD tahun 2025</li> </ul>
7	Berikan contoh dampak nyata yang terjadi disekolah dalam 7 efisensi belanja tersebut
8	Dampak nyata apa yang terjadi di keuangan sekolah secara terperinci dalam kode rekening pembelanjaan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Belanja Jasa Tenaga Pendidikan</li> <li>○ Belanja Bahan-Bahan Kimia</li> <li>○ Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium</li> <li>○ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</li> <li>○ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</li> <li>○ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</li> <li>○ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</li> <li>○ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</li> <li>○ Lainnya</li> </ul>
9	Berikan contoh dampak dari kode rekening yang sudah anda pilih!
10	Jika terdampak, adakah kritik dan saran untuk pemerintah tentang efisiensi anggaran pendidikan dasar dan menengah yang diterapkan tahun 2025?

Berdasarkan jawaban responden, kami mendapat data tentang persebaran informasi efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang disajikan pada grafik 4.1 berikut :


Grafik 4.1 Pengetahuan tentang Efisiensi Anggaran Kemendikdasmen



Berdasarkan grafik 4.1, dapat disimpulkan bahwa 90% pengelola keuangan sekolah memahami tentang efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan 10% kurang memahami. Meskipun telah mengetahui tentang efisiensi anggaran Kemendikdasmen, banyak sekolah yang kurang setuju terhadap kebijakan tersebut. Persentase

pendapat tentang efisiensi anggaran Kemendikdasmen disajikan pada grafik 4.2 berikut :

Grafik 4.2 Presentasi Pendapat tentang Efisiensi Anggaran Kemendikdasmen




Pada grafik 4.2 dipaparkan bahwa 70% sekolah tidak setuju terhadap efisiensi anggaran yang dilakukan, dan 30% setuju. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sekolah tidak setuju terhadap efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah karena merasa terbatas dalam mengalokasikan dana, baik BOS maupun BPOPP.

Efisiensi Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdampak langsung pada sekolah, yaitu pada anggaran


dana BOS dan BPOPP yang diterima sekolah, yang disajikan pada grafik 4.3 berikut :

Grafik 4.3 Persentase Dampak Efisiensi Anggaran Kemendikdasmen terhadap Peruntukan Dana BOS dan BPOPP



Grafik 4.3 diatas memaparkan bahwa 90% sekolah merasa terdampak dari efisiensi anggaran, dan 10% sekolah tidak merasakan dampaknya. Dampak yang dirasakan berupa pembatasan anggaran pada peruntukan dana BOS dan BPOPP. Peruntukan dana BOS dan BPOPP secara garis besar dibagi menjadi 3 kode rekening, yaitu belanja barang dan jasa; belanja modal peralatan dan mesin; serta belanja modal aset tetap lainnya (buku teks). Dampak efisiensi yang dirasakan sekolah pada 3 kode rekening tersebut dipaparkan pada grafik 4.4 berikut :

Grafik 4.4 Dampak Efisiensi Anggaran Kemendikdasmen pada 3 Kode Rekening




Grafik 4.5 Persentase dampak yang dialami sekolah terhadap 7 efisiensi dana Kemendikdasmen

Grafik 4.4 diatas memaparkan bahwa 90% responden memilih kode rekening barang dan jasa, 30% memilih kode rekening belanja modal peralatan dan mesin, serta 10% memilih kode rekening belanja modal aset tetap lainnya. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Sebagian besar sekolah merasa dampak efisiensi terjadi pada pengalokasian dana pada kode rekening belanja barang dan jasa. Menurut responden, pengalokasian dana kode rekening belanja berdampak langsung pada beberapa aspek, yaitu sebagai berikut :

- Alokasi dana untuk pengembangan kompetensi guru terbatas, yaitu pada poin perjalanan dinas
- Alokasi pembelian ATK untuk operasional dan ATK untuk kegiatan ujian terbatas
- Alokasi dana untuk perjalanan dinas apapun yang menggunakan SPPD terbatas
- Alokasi dana untuk honor pelatih ekstrakurikuler terbatas
- Alokasi dana untuk pengadaan aset seperti komputer dan peralatan lainnya berkurang setiap itemnya

Selain 3 kode rekening tersebut, efisiensi alokasi dana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalami efisiensi sesuai dengan poin yang tercantum dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, yang dipaparkan pada grafik 4.5 berikut :




Berdasarkan grafik 4.5, dipaparkan bahwa 60% sekolah mengalami keterbatasan alokasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar; 70% sekolah mengalami keterbatasan alokasi belanja pada perjalanan dinas; 10% sekolah mengalami keterbatasan alokasi belanja honorarium kegiatan sekolah; 30% sekolah mengalami keterbatasan alokasi dana pada item-item dengan output yang kurang terukur; 20% sekolah merasa harus memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik; dan 20% sekolah harus menyesuaikan alokasi belanja sesuai dengan APBD.

Grafik 4.5 diperjelas kembali dengan pendapat pengelola keuangan di sekolah tentang efisiensi yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

Grafik 4.6 Dampak Efisiensi pada Kode Rekening Spesifik

- Anggaran perjalanan dinas berkurang
- Anggaran kegiatan untuk pengembangan kompetensi guru berkurang, seperti studi banding, seminar, dan publikasi
- Efisiensi alokasi belanja barang dan jasa seperti ATK
- Anggaran konsumsi seremonial mengalami penyesuaian jumlah
- Mengurangi kegiatan di luar sekolah yang membutuhkan transport perjalanan dinas.

Selain poin efisiensi yang tertera pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, terdapat pula dampak efisiensi pada kode rekening yang lebih spesifik, yang dipaparkan pada Grafik 4.6 berikut :



Berdasarkan grafik 4.6, didapat bahwa 20% sekolah merasakan dampak pada kode rekening Belanja Jasa Tenaga Pendidikan; 10% pada kode rekening Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium; 40% pada kode rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; 10% pada kode rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover; 30% pada kode rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor; 10% pada kode rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik; 20% pada kode rekening Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota; serta 10% pada kode rekening Belanja Modal. Menurut responden, efisiensi anggaran pada kode rekening belanja yang lebih spesifik juga berdampak pada beberapa hal, yaitu pengurangan alokasi dana untuk souvenir seminar, konsumsi kerja bakti, suku cadang yang dibutuhkan sekolah, serta pengembangan guru dan tenaga kependidikan.

### Pembahasan

Efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan dampak langsung kepada sekolah, terutama kepada anggaran dana yang bersumber dari APBN dan APBD, yaitu dana BOS dan BPOPP. Secara garis besar, dana BOS dan BPOPP dialokasikan pada 3 kode rekening umum, yaitu Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, serta Belanja Modal Aset

Tetap Lainnya (Buku). Ketiga jenis kode rekening tersebut sebelumnya dapat dialokasikan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah. Namun, sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025, maka terdapat beberapa poin pembelanjaan yang mengalami efisiensi. Dampak yang dialami oleh sekolah secara pling besar adalah pengurangan biaya perjalanan dinas dalam kota maupun luar kota pada poin pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, seminar, studi banding, publikasi, dan seremonial,. Sedangkan dampak kecilnya adalah efisiensi honor kegiatan sekolah, belanja bahan habis pakai, bahkan belanja aset sekolah. Hal tersebut membuat pengalokasian dana sekolah terbatas di beberapa peruntukan, sehingga sekolah tidak dapat mengalokasikan dana secara fleksibel seperti sebelumnya.

Berdasarkan jawaban angket yang dibagikan kepada pengelola keuangan sekolah, sebagian besar sekolah tidak setuju dengan adanya efisiensi dana BOS dan BPOPP, karena pengalokasian dana tersebut menjadi kurang fleksibel, dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Banyak sekolah yang memerlukan pengalokasian dana pada poin pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan karena kualitas siswa yang dihasilkan bergantung pada kualitas pendidiknya. Pendidik harus tetap mengembangkan kemampuannya, baik dalam

kemampuan pedagogik, pengetahuan tentang perkembangan kurikulum, pembuatan bahan ajar, dan lain sebagainya, untuk menghasilkan siswa yang baik dari segi intelektual, maupun dari segi sikapnya. Ketika alokasi belanja perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dibatasi, maka sekolah harus mencari solusi untuk tetap bisa mengembangkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikannya dengan anggaran yang terbatas.

Selain anggaran perjalanan dinas dalam kota dan luar kota, poin peruntukan dana BOS dan BPOPP yang terdampak adalah honor kegiatan sekolah, seperti Pembina ekstrakurikuler; belanja bahan habis pakai seperti ATK, serta belanja aset seperti komputer dan lain sebagainya. Efisiensi ini kembali membatasi sekolah untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan, sehingga beberapa peruntukan harus dibatasi. Peruntukan dana yang kurang fleksibel membuat pengelola keuangan harus melakukan penelaahan dan penyesuaian kembali pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2025 yang telah dibuat dan diajukan di akhir tahun 2024.

Terdapat beberapa saran tentang efisiensi yang sedang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- a. Diadakan sosialisasi, pelatihan, serta pemberitahuan lebih lanjut tentang perubahan kebijakan dari pemerintah kepada stakeholder sekolah
- b. Efisiensi dapat dilakukan namun tidak mengurangi anggaran kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler siswa di sekolah
- c. Anggaran perjalanan dinas dalam kota dan luar kota hendaknya tidak terkena efisiensi
- d. Pengkajian kembali kebijakan efisiensi anggaran, karena dana operasional sekolah dari pemerintah masih belum dapat mengcover semua kebutuhan sekolah

### **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan pemerintah mengenai efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan

Menengah yang tertera pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 berdampak langsung pada sekolah, terutama pada poin pengembangan kualitas pendidik dan tenaga Pendidikan, yaitu pada kode rekening belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota. Hal ini berakibat pada kesulitan sekolah untuk mengembangkan kualitas guru dan tenaga kependidikan, karena kurangnya alokasi dana. Selain itu, sebagian besar sekolah kurang setuju dengan adanya efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang akhirnya berdampak pada pengalokasian dana BOS dan BPOPP yang diterima sekolah, karena berakibat kurang fleksibelnya pengalokasian dana pada RKAS. Kebutuhan sekolah yang berbeda membuat pengalokasian dana sekolah pada tiap kode rekening belanja juga berbeda-beda. Pembatasan alokasi dana di beberapa kode rekening membuat sekolah kurang fleksibel dalam memenuhi kebutuhannya.

Saran untuk penelitian ini adalah diadakannya penelitian lanjutan tentang penyesuaian Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dengan keadaan di sekolah secara langsung. Pada peraturan tersebut tertera bahwa efisiensi dilakukan dengan cara memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan public. Namun penerapannya di sekolah tidak sesuai dengan peraturan, karena pengurangan anggaran perjalanan dinas dalam kota dan luar kota berarti membatasi pengembangan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta dapat langsung berdampak pada kualitas siswa di sekolah.

### **Daftar Pustaka**

1. Ahman dan Indriani. 2007. Membina Kompetensi Ekonomi. Bandung : Grafindo Media Pratama.
2. Anggraini, Novenia Puspita. 2025. Efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Diakses dari <http://djjpb.kemenkeu.go.id>

3. Hartono, Hasim. 2025. Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap Pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025. *Indonesian Research Journal and Education* : Vol 5 (1).
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 [Peraturan.bpk.go.id].
5. Muhid, Hendrik Khoirul. 2025. Daftar Kementerian dan Lembaga yang Tidak Terdampak Pemangkasan Anggaran. [https://www.tempo.co/politik/daftar-kementerian-dan-lembaga-yang-tidak-terdampak-pemangkasan-anggaran—1205187]
6. Mulyawan dan Alia. 2020. APBN dan Pendapatan Nasional. *Islamic Economic Journal* : Vol 1 (2).
7. Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 [Anggaran.kemenkeu.go.id].
8. Puspita, Melynda Dwi. 2025. Daftar 10 Kementerian yang Dipotong Anggarannya pada 2025, Ada yang Tembus Rp 81 T. [Tempo.co]
9. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
10. Sadat, Anwar. 2022. Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Sleman : Deepublish.
11. Rosyda, Nur Fauziah. 2023. Pengertian APBD : Fungsi, struktur. Dasar hukum dan mekanisme penyusunannya. dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-apbd/> [diakses tgl 4 Mei 2025]
12. Gramedia. (2023, 13 Oktober). Pengertian APBD: Fungsi, Struktur, Dasar Hukum dan Mekanisme Penyusunannya. Diakses pada 4 Mei 2025, dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-apbd/>.